

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Sistem Keuangan Desa (siskeudes)

Sistem keuangan desa adalah bentuk perbaikan dari pemerintah dalam mengelola laporan keuangan desa, memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan desa agar menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya akuntabilitas dan keterbukaan dari pemerintah desa agar penatausahaan desa menjadi lebih baik. Keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa. Mengelola keuangan desa dapat dikatakan rumit maka dari itu perlu adanya sebuah sistem yang disusun secara profesional.

Penyaluran dana desa yang besar menuntut pemerintah desa untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan desa. Demi membantu pemerintah desa dalam penatausahaan dana desa Kemendagri bekerjasama dengan BPKP untuk membuat aplikasi siskeudes yang diharapkan membantu pengelolaan keuangan desa. Melalui penerapan siskeudes juga diharapkan membantu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat desa guna mempermudah pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi siskeudes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Adapun prosedur penggunaan dari aplikasi Siskeudes yang diawali dengan melakukan koneksi data. Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi digunakan. Aplikasi Siskeudes berjalan menggunakan database *Microsoft Access*, dengan *interface* koneksi via ODBC (*Open Database Connectivity*) dan *Direct Access*. Penggunaan koneksi ODBC adalah aplikasi melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke *driver Ms Access* akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada Windows, sedangkan aplikasi dengan *Direct Access* adalah


pembacaan file langsung ke data base yang bersangkutan. Setelah dapat terhubung dengan jaringan, siskeudes sudah dapat dijalankan.

Gambar 4.1
Log in User Siskeudes




Pada tahap ini, user akan masuk dengan user Id dan *password* yang sudah diberikan kepada desa. Desa dapat memilih anggaran tahun berapa yang hendak dibuka sesuai dengan user Id dan *password* pada tahun tersebut. Setelah bisa masuk ke dalam aplikasi nanti akan muncul tampilan utama dari siskeudes dan menu bar yang terdiri dari file, parameter, data entri, laporan, *tools* dan *help* yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan operator Siskeudes pada saat melakukan penginputan data.

Gambar 4.2
Halaman Utama Aplikasi Siskeudes



Kemudian untuk memasukkan data pilih data entri, lalu pilih menu yang tertera. Dalam data entri terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pembukuan. Berikut tampilan program Siskeudes:


Gambar 4.3
Data Entri Aplikasi Siskeudes



Setelah aplikasi siap dijalankan langkah selanjutnya adalah memulai proses penginputan data dari tahap ke tahap. Proses pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Gambar 4.4
Menu Perencanaan



Tahap Perencanaan merupakan tahapan utama dalam pengelolaan keuangan desa. Tahapan ini digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari data umum desa dan RPJM Desa. Pengisian data perencanaan dilakukan pada awal tahun anggaran dan berlaku satu tahun anggaran. Diakses mulai dari menu data entri lalu klik perencanaan desa.

1) Data Umum

Isian data umum desa digunakan untuk menginput data pemerintahan Desa Kirig, seperti kepala desa, nama sekretaris desa, nama kaur keuangan desa, tanggal perdes dan tanggal perdes perubahan (PAK). Pada bagian ini digunakan untuk menginput data umum yang berkaitan dengan Desa Kirig yang berisikan visi misi, tujuan, dan sasaran pemerintah desa. Mulai dari menu data entri klik bagian perencanaan lalu klik data umum desa klik tambah kemudian lakukan pengisian data visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah desa setelah itu akhiri dengan simpan.


2) RPJM Desa

Tahap pada menu ini untuk menginput data RPJMDes dan RKPDes termasuk pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Kirig dalam tahun berjalan. Untuk dapat memasukkan data RPJMDes dan RKPDes dimulai dari menu data entri klik perencanaan lalu klik RPJMDes lakukan isi data bidang, kegiatan dan dana indikatif untuk masing-masing kegiatan per tahun kemudian klik tombol tambah pilih bidang kewenangan yang akan dilaksanakan lakukan penyimpanan.

b. Penganggaran

Menu penganggaran Siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai menu yang tersedia.

Gambar 4.5
Menu Penganggaran



Langkah pertama dalam tahap penganggaran yaitu membuka data entri klik bagian penganggaran. Pada bagian isian data anggaran terdiri dari menu data umum desa, menu kegiatan, menu pendapatan, menu belanja, menu pembiayaan, dan menu pembiayaan 2. Apabila proses input data anggaran telah selesai dan APBDes telah selesai dievaluasi maka posting APBDes dapat dilakukan. Posting ini dilakukan oleh admin Kabupaten/Kota atau admin di Kecamatan.

c. Penatausahaan


Modul yang digunakan dalam bentuk proses penatausahaan dalam pelaksanaan anggaran APBDes.

Gambar 4.6
Menu Penatausahaan



Sebelum penginputan pada modul ini terlebih dahulu dipersiapkan buku-buku penatausahaan keuangan desa untuk dapat di input dalam aplikasi siskeudes. Adapun tahapnya yakni parameter rekening bank desa harus ditambahkan sebelum proses penatausahaan dilaksanakan untuk menginput data parameter rekening bank desa dimulai dari menu parameter rekening bank desa lalu pilih desa kemudian klik tombol rekening kas desa pilih tombol tambah bagian bawah lalu pilih kode akun rekening kas desa selanjutnya isi nomor rekening bank dan nama bank setelah semua selesai akhiri dengan tombol simpan.


Gambar 4.7
Menu Laporan Penatausahaan



d. Pembukuan


Laporan pembukuan yang berisikan laporan keuangan desa berupa anggaran yang berasal dari APBDes.

Gambar 4.8
Menu Pembukuan



Modul pembukuan ini bertujuan untuk mencetak laporan keuangan yang akan disajikan berupa laporan APBDes dan belanja setiap kegiatan. Pada menu ini untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan seperti, Laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan belanja desa per kegiatan, Laporan realisasi anggaran desa periodik (bulanan dan triwulan). Untuk mencetak laporan pembukuan, klik menu laporan pembukuan lalu pilih jenis laporan yang akan dicetak, pilih kecamatan dan desa kemudian klik cetak untuk menayangkan laporan lalu print ke media printer.

Gambar 4.9
Laporan Pembukuan



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Keuangan Desa di Desa Kirig

a. Penerapan siskeudes di desa Kirig

Pengelolaan keuangan desa di Desa Kirig menggunakan Siskeudes dimana sistem tersebut merupakan sistem yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar bersifat akuntabel. Perbedaan sebelum dan sesudah adanya siskeudes disampaikan oleh Bapak Noor Akhid selaku Kepala Desa Kirig yaitu

“Siskeudes itu ada sejak tahun 2015 tapi untuk pengadaan di Desa Kirig itu tahun 2016 dengan sistem yang sama tapi pada tahun 2017 itu ada lagi siskeudes tapi sudah dalam bentuk *online*. Perbedaannya, sebelum adanya siskeudes itu desa dalam mengelola keuangannya menggunakan sistem manual dan itu harus dikerjakan satu persatu dari semua laporan yang diperlukan, tetapi setelah adanya siskeudes pelaporan yang ada hanya tinggal dimasukkan datanya saja,

mempermudah sekali pengerjaannya untuk pemerintah desa”⁶⁹

Sejalan dengan pernyataan diatas Bapak Aris Mugianto selaku Bendahara Desa juga menyampaikan bahwa

“2016 itu sebenarnya sudah ada aplikasi namanya siskeudes tapi masih dalam bentuk offline dan tahun 2017 itu baru siskeudes online serentak dengan desa-desa lainnya. Kalau pake manual yang sebelumnya itu kita sendiri terutama dari bendahara desa merasa masalah penatausahaan dan pembukuan itu masih kacau dan belum bisa tertib dalam pembuatan laporan juga satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lama. Setelah adanya siskeudes itu membantu sekali bagi pemerintahan desa untuk membantu penatausahaan dan juga pembukuannya, kalau di aplikasi misal kita mau menginput tinggal masukkan angka.”⁷⁰

Selaras dengan pengungkapan Bapak Mas’ad selaku Kasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa:

“Tahun 2016 kalau tidak salah. Kalau dulu itu kan manual pakai excel bikin laporannya sendiri dulu satu-satu jadi lebih banyak pekerjaannya dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengelolaannya, belum lagi jika ada inspeksi dadakan dari pemerintah pusat, jadi keteteran. Laporan juga bisa diedit atau diubah-ubah sewaktu-waktu jadi kurang aman. Sejak adanya siskeudes saya rasa itu mempermudah pekerjaan kami, jika dari pusat membutuhkan laporan tinggal dilihat saja ke dalam siskeudes tersebut sudah ada, jadi pemerintah pusat tidak perlu jauh-jauh datang untung melihat laporan karena siskeudes itu bersifat mengikat bisa diakses di pusat juga.”⁷¹

b. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa

Tata kelola keuangan desa merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

⁶⁹ Noor Akhid, Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, *Transkrip Wawancara*.

⁷⁰ Aris Mugianto, “Wawancara Oleh Peneliti,” 26 April 2022, *Transkrip wawancara*.

⁷¹ Mas’ad, “Wawancara Oleh Peneliti,” 22 April 2022, *Transkrip wawancara*.

Akuntabilitas desa merupakan kewajiban pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dengan pengertian tersebut Bapak Noor Akhid mengatakan bahwa:

“Dulu sebelum adanya siskeudes itu setiap pencatatan kan masih dilakukan secara manual jadi bukti-bukti pembayaran itu kadang hilang, mungkin terselip dengan dokumen-dokumen lain. Kalau yang seperti itu kan susah nyarinya apalagi kalau pas butuh buat laporan pertanggungjawabannya itu membutuhkan proses yang lama untuk diselesaikan. Hal seperti itu kan juga mempengaruhi kualitas pertanggungjawabannya. Setelah adanya siskeudes itu proses pembuatan laporan juga lebih tertata, dan mempercepat prosesnya karena semua sudah diinput dalam siskeudes. Aktivitas terkait proses pengelolaan keuangan dapat dikontrol dengan mudah melalui sistem”⁷²

Hal yang sama juga diungkap oleh Bapak Aris Mugianto selaku operator siskeudes yang menyatakan bahwa:

“Setiap kegiatan di desa kirig pasti membutuhkan yang namanya laporan, apalagi laporan yang terkait dengan penggunaan kas desa, penting itu. Sebelum adanya siskeudes itu pembukuannya kacau, kadang nota-nota hilang, terus harus teliti lagi dari awal sampai akhir ibaratnya 2 kali proses pengerjaan, jadi kayak keteteran. Setelah adanya siskeudes ini membantu sekali dalam proses pengelolaan keuangannya mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban semuanya sudah rinci, dan kalau ada kesalahan input dalam penatausahaan itu bisa terlihat kesalahannya dimana”⁷³

⁷² Noor Akhid, “Wawancara Oleh Peneliti”, 22 April 2022, Transkrip wawancara.

⁷³ Aris Mugianto, “Wawancara Oleh Peneliti”, 26 April 2022, Transkrip wawancara.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Berikut adalah Tahapan pengelolaan keuangan desa Kirig yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

1) Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah landasan pokok dalam menjalankan suatu pemerintahan desa menggunakan visi dan misi desa yang ada. Pengambilan keputusan terkait proses perencanaan, dari pembentukan RPJMDes, RKPDes sampai batas disahkannya APBDes melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai akibatnya masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan bisa memberikan aspirasi secara langsung dalam pembuatan perencanaan desa tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Noor Akhid yang mengatakan bahwa:

“Untuk tahap perencanaan pemerintah desa melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan bersama dalam musyawarah. Masyarakat melakukan musyawarah antar RT yang dinamakan musdus, pendapat mereka ditampung terlebih dahulu sebelum diadakan lagi musrenbangdes di Desa dengan perwakilan per RT dan tokoh masyarakat juga BPD. Setelah kita merencanakan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah desa juga harus berpedoman dengan RPJM Desa juga melihat anggaran dana desa, ADD dan paguknya. Baru diajukan sebagai susunan perencanaan ke pusat untuk persetujuan. Itu yang dibangun untuk fisik, pembangunan.”⁷⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Kirig Bapak Anas Muttaqin yaitu:

“Sebelum penyusunan perencanaan kami mengadakan dulu musyawarah untuk menampung

⁷⁴ Noor Akhid, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.

usulan-usulan dan masukan dari masyarakat, nah dari musdes ini nanti menghasilkan yang namanya RPJM Desa dan RKP Desa, setelah ditetapkan dilanjutkan proses penyusunan APBDes dengan berpedoman pada RKPDes yang sudah disusun tadi. Setelah rancangan APBDes jadi kepala desa menyerahkannya ke BPD untuk dievaluasi, jika sudah clear baru diajukan ke kecamatan dan nanti juga ada rapat bersama lagi dengan masyarakat terkait isi APBDes setelah adanya pengesahan dari pusat.”⁷⁵

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Mas’ad yaitu

“Terkait dengan perencanaan itu dilakukan dengan musyawarah, musyawarah dengan BPD, karena mitra kerja kami dengan BPD. Dimulai dari perencanaan anggaran dimulai dengan musdes, dengan masyarakat penyusunan RKP-nya, setelah disusun kita menyusun anggaran-anggaran yang disepakati di dalam anggaran RKP tahun berjalan setelah itu dibuatlah rancangan anggaran yang disepakati. Setelah final baru di input di aplikasi siskeudes”⁷⁶

Pemerintah desa Kirig dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan musyawarah dengan masyarakat desa Kirig. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah APBDes sudah disahkan dan boleh ditetapkan baru Pemerintah desa Kirig boleh melaksanakan kegiatan yang sudah terencana.

⁷⁵ Anas Muttaqin, “Wawancara Oleh Peneliti” 26 April 2022, Transkrip Wawancara.

⁷⁶ Mas’ad, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

Gambar 4.10
Info APBDes Desa Kirig Tahun Anggaran 2022



2) Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan tahapan dimana pemerintah desa menjalankan atau merealisasikan APBDes yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dengan penetapan keputusan oleh kepala desa. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada desa Kirig setelah APBDes ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Noor Akhid yang menyatakan bahwa:

“Tahapan pelaksanaan desa Kirig ketika kegiatan sudah dianggarkan di APBDes dan sesuai dengan Pagu kegiatan maka Kepala Desa menunjuk Perangkat desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Ketika pengerjaan di lapangan dimulai, maka pencairannya dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan laporan pertanggungjawaban dan laporan bukti transaksi yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa lalu Kepala Desa menyetujui. Setelah dokumen lengkap maka

diturunkan ke Bendahara untuk dapat dilakukan pembayaran melalui Rekening Desa.”⁷⁷

Selaras dengan pernyataan tersebut Bapak Anas Muttaqin yang mengatakan bahwa:

“Bagian pelaksanaan kaitannya sama penerimaan dan pengeluaran kas desa. Setelah APBDes ditetapkan tim pelaksana menetapkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pihak pelaksana mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) disertai dengan laporan pertanggungjawaban dan lampiran bukti transaksi. Setelahnya diverifikasi dulu apakah sudah sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya atau tidak oleh Sekretaris Desa, dan setelah semua *clear* baru dilakukan pencairan dana oleh Bendahara Desa.”⁷⁸

Pernyataan senada juga dikatakan oleh Bapak Aris Mugianto yaitu:

“Pada bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan saya selaku bendahara harus melakukan pencatatan terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, setelah ada persetujuan dari Kepala Desa maka kita langsung input data di aplikasi sistem keuangan desa. Dalam pengajuan SPP Kasi pelaksana dalam mengajukan pencairan dana harus sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan dalam siskeudes.”⁷⁹

Staf Keuangan Ibu Puja Surya Dewi juga mengatakan hal serupa terkait pengajuan dana yang sesuai dengan anggaran yaitu

“Kalau dalam pelaksanaannya itu dari kasi pelaksana sebelum mengadakan kegiatan harus ada laporan dulu, lalu habis itu untuk pencairan dana bisa dilakukan jika ada kegiatan tersebut yang sudah

⁷⁷ Noor Akhid, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

⁷⁸ Anas Muttaqin, “Wawancara Oleh Peneliti, 26 April 2022, Transkrip Wawancara.”

⁷⁹ Aris Mugianto, “Wawancara Oleh Peneliti, ” 26 April 2022, Transkrip wawancara.

direncanakan di dalam input siskeudes. Pengajuan uang yang ingin di carikan juga harus sesuai dengan perencanaan, jika tidak ada maka tidak bisa dilaksanakan, terus untuk pencairan juga perlu adanya tanda tangan dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan kasi pelaksana, jika dari keempat itu tidak lengkap ya tidak bisa dicairkan dananya.”⁸⁰

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas. Dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang sudah tertera dalam aplikasi.

3) Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Dilakukan oleh bendahara keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Hasil wawancara dengan Bapak Noor Akhid mengatakan bahwa:

“Kalau dalam penatausahaan itu catatan waktu ada penerimaan dan pengeluaran kas desa yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa, dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran dalam APBDes, berdasar dari surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pencatatan ke dalam aplikasi siskeudes juga harus ketika semua sudah sesuai bukti yang ada, setelahnya di

⁸⁰ Puja Surya Dewi, “Wawancara Oleh Peneliti,” 22 April 2022, Transkrip wawancara.

cek oleh sekretaris desa sebelum nantinya dilaporkan ke Kepala Desa”⁸¹

Selaras dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Aris Mugianto yaitu:

“Tahap ini wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Terkait semua transaksi harian berupa pembayaran kas, penerimaan kas, pajak bunga itu dicatat dan nantinya diinput ke siskeudes. Dalam siskeudes nanti bisa kelihatan semua transaksi yang dilakukan desa setelah kita input data ke dalamnya. Data yang diinput baik berupa penerimaan kas, pengeluaran bahkan kwitansinya bisa langsung kita dapatkan di dalam menu penatausahaan yang ada di dalam siskeudes. Sekretaris Desa memverifikasi data berdasarkan bukti yang lengkap dan sah dan nantinya langsung kita laporkan kepada Kepala Desa”⁸²

Hal yang sama juga didapatkan peneliti dari Ibu Puja Surya Dewi yang mengatakan bahwa:

“Dari pelaksana sewaktu belanja kebutuhan kegiatan kan pasti ada bukti transaksinya lah dari bukti-bukti itu nanti dicatat, dimasukkan ke dalam siskeudes untuk diinput. Setelah itu dicek dulu benar atau tidak adanya pengeluaran itu sama Sekretaris Desa”⁸³

Bukti transaksi adalah pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data dari pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

4) Pelaporan

Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu, serta sebagai alat evaluasi karena

⁸¹ Noor Akhid, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

⁸² Aris Mugianto, “Wawancara Oleh Peneliti,” 26 April 2022, Transkrip wawancara.

⁸³ Puja Surya Dewi, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan. Terdapat empat macam pelaporan, yaitu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. Bapak Noor Akhid menyatakan bahwa:

“Pelaporan dibuat sesuai dengan peraturan mendagri, dilakukan operator siskeudes yaitu bendahara dengan diketahui oleh kepala desa. Ada empat pelaporan yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan bulanan dilaporkan setiap bulan kepada kecamatan, laporan triwulan dilakukan setiap tiga bulan dilaporkan ke kabupaten. Laporan semester dilaporkan setiap enam bulan sekali ke Bupati melalui camat, sedangkan laporan tahunan dibuat setahun sekali dilaporkan ke pusat. Laporan kepada masyarakat melalui rapat dusun dan RT”⁸⁴

Selaras juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Anas Muttaqin bahwa:

“Pelaporan itu disampaikan oleh Kepala Desa selaku pemangku tanggung jawab di Desa, biasanya disampaikan ke kecamatan dulu sebelum masuk ke kabupaten. Bentuk laporannya juga dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk print-out sama online, kalau yang online itu dilakukan oleh Bendahara Desa pas sudah disetujui sama Kepala Desa, kalau print out ya waktu dibutuhkan saja, semuanya sudah ada di Siskeudes.”

Pernyataan yang sama dari Bapak Aris Mugianto mengatakan bahwa:

“Sebagai operator siskeudes saya bertugas membuat laporan realisasi anggaran, laporannya itu bisa per bulan, per triwulan, per semester sama akhir tahun yang akan disampaikan oleh Kepala Desa ke kecamatan. Laporan yang dihasilkan berasal dari siskeudes, jadi ketika Kepala Desa meminta pelaporan dari pihak Bendahara tinggal print out saja yang dibutuhkan. Disitu sudah lengkap karena sewaktu kita menginput tahapan penatausahaan

⁸⁴ Noor Akhid, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

biasanya sudah ada laporan pertanggungjawabannya sendiri.”⁸⁵

5) Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sebenarnya berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pelaporan digunakan untuk merinci semua penggunaan keuangan desa sesuai dengan akuntansi desa berdasarkan format laporan keuangan desa. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan upaya instansi atau lembaga pengguna dana negara termasuk pemerintah desa agar laporan yang dibuat dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan desa. Mengenai proses pertanggungjawaban Bapak Noor Akhid mengatakan bahwa:

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dilaporkan juga ke BPD dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari kami menggunakan media cetak banner sebagai informasi terkait pengelolaannya. Setiap perangkat Desa juga membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan bidang masing-masing.”⁸⁶

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Bapak Anas Muttaqin yang mengatakan bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban akhir tahun disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat, juga kepada BPD. Setelah itu dibuat banner yang berisikan laporan pertanggungjawaban tahun

⁸⁵ Aris Mugianto, “Wawancara Oleh Peneliti, 26 April 2022, Transkrip wawancara.”

⁸⁶ Noor Akhid, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

anggaran untuk media info masyarakat desa Kirig.”⁸⁷

Selaras dengan pernyataan diatas Bapak Aris Mugianto juga mengatakan bahwa:

“Kalau laporan pertanggungjawaban dari Desa itu disampaikan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawabnya, ke kecamatan lalu ke kabupaten. Terus disampaikan juga ke BPD, dan untuk masyarakat ya media info banner itu semua tertera realisasi APBDes-nya seperti apa.”⁸⁸


Gambar 4.11
Laporan Realisasi APBDes Desa Kirig Tahun 2021



⁸⁷ Anas Muttaqin, “Wawancara Oleh Peneliti, 26 April 2022, Transkrip Wawancara.”

⁸⁸ Aris Mugianto, “Wawancara Oleh Peneliti, 26 April 2022, Transkrip wawancara.”

Tabel 4.1
Struktur Sistem Keuangan Desa



2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana kegiatan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga mengakibatkan adanya pengelolaan keuangan desa di Desa Kirig meliputi beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan merupakan hal yang penting dalam menentukan pembangunan. Dibutuhkan partisipasi masyarakat agar perencanaan pembangunan lebih terarah, dimana pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan

masyarakat. Perencanaan bersama masyarakat sebagai suatu kebutuhan yang mendasar buat mendukung proses pembangunan secara berkelanjutan.

Warga harus ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, karena keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Noor Akhid yaitu:

“Kehadiran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan merupakan hal pokok yang penting bagi desa karena dari masyarakat pemerintah desa dapat menentukan kelancaran pembangunan tersebut. Masyarakat dapat menyampaikan usulan mereka berkaitan dengan pandangan mereka dalam musyawarah”⁸⁹

Jawaban yang hampir sama juga di utarakan oleh Bapak Mas’ad bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan yaitu

“Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah ini adalah untuk melakukan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan, dimana hal tersebut sesuai dengan pendapat masyarakat. Masyarakat diminta pendapatnya tentang pembangunan apa yang benar-benar mereka butuhkan, karena harapannya dengan adanya pembangunan tersebut kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik.”⁹⁰

Hal ini kemudian dibenarkan oleh Bapak Mustafiq selaku ketua RT 01/RW 01

“Memang benar mbak kami dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa untuk satu tahun berjalan itu, tapi kalau untuk anggaran pasti kami tidak begitu tahu, kami hanya ikut saja dengan perangkat desa”⁹¹

⁸⁹ Noor Akhid, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

⁹⁰ Mas’ad, “Wawancara Oleh Peneliti. 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

⁹¹ Mustafiq, “Wawancara Oleh Peneliti,” 24 April 2022, Transkrip wawancara.

Selaras dengan pernyataan Bapak Rosyidi selaku ketua RT 03/ RW 01 yang mengatakan bahwa:

“Iya mbak, kita biasanya diundang untuk rapat buat proses rencana pembangunan untuk ikut musyawarah bersama dengan aparat Desa, jadi saat musyawarah masyarakat juga memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan desa yang akan dibangun, jadi dalam pengambilan keputusan kami masyarakat juga mengambil keputusan yang sesuai dengan masukan atau saran dari kami”⁹²

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahap ini karena unsur masyarakat dirasa sangat penting dilihat dari sasaran pemerintah desa guna kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan usulan dari masyarakat terkait dengan pembangunan. Jika masyarakat acuh tak acuh maka tidak terjadi pembangunan yang semestinya seperti yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

b. Tahap pelaksanaan pembangunan

Tahap perencanaan maupun pelaksanaan dalam program pembangunan warga masyarakat sendiri sangat menyambut baik akan beberapa program yang dirancang oleh pemerintahan setempat. Namun, program tersebut diimbangi dengan pelaksanaan yang maksimal, seperti hadirnya saat rapat atau agenda yang telah disepakati.

Pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan pembangunan.

Hasil wawancara dengan Bapak Suyudi selaku perwakilan BPD mengatakan bahwa:

“Kalau dalam tahapan pelaksanaan biasanya pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung ke lapangan untuk memantau program penggunaan dana desa, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya atau tidak dan jika ada hal

⁹² Rosyidi, “Wawancara Oleh Peneliti,” 23 April 2022, Transkrip wawancara.

yang kami temukan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa”⁹³

Pernyataan Bapak Mustafiq mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan yaitu:

“Kalau dari saya sendiri memang kadang ikut kalau memang bisa ikut dalam pelaksanaannya, misal seperti gotong royong bersihkan jalan saya selaku ketua Rt berhak mengatur warga saya untuk ikut berpartisipasi. Saya sendiri sering juga melihat warga RT saya yang tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan ini karena banyak yang kerja, terus kadang sosialisasinya yang kurang dari pemerintah desa terkait kegiatan yang dilaksanakan, contohnya seperti kasus posyandu itu masih banyak dari ibu-ibu warga sini yang ketinggalan info”⁹⁴

Pernyataan lain juga datang dari Bapak Rosyidi yang mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaannya ya kadang ikut kadang juga tidak, tergantung kegiatannya apa dulu terus dilaksanakan pada hari atau jam apa, soalnya rata-rata masyarakat desa Kirig kan juga kerja, kalau dilaksanakan pas hari kerja ya memang partisipasinya kurang, tapi kalau di hari libur kemungkinan banyak”⁹⁵

Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan pembangunan. Masyarakat mengikuti kegiatan pelaksanaan yang hanya bisa diikuti saja, karena terhalang oleh pekerjaan utama mereka.

c. Tahap evaluasi

Tingkat partisipasi tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat

⁹³ Suyudi, “Wawancara Oleh Peneliti,” 24 April 2022, Transkrip wawancara.

⁹⁴ Mustafiq, “Wawancara Oleh Peneliti, 24 April 2022, Transkrip wawancara.”

⁹⁵ Rosyidi, “Wawancara Oleh Peneliti, 23 April, Transkrip wawancara.”

dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui penggunaan dana desa di Desa Kirig. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan sangat diperlukan agar tujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan Desa Kirig dapat tercapai. Dan juga membantu memantau pengelolaan keuangan desa Kirig

Hasil wawancara dengan Bapak Suyudi selaku perwakilan BPD mengatakan bahwa:

“Evaluasi kerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan perangkat desa Kirig, seperti mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan kira-kira apa kekurangannya gitu aja sih kayaknya, lalu kalau kita ada aduan terkait pelaksanaannya ya kita sampaikan ke perangkat desa biar jadi bahan evaluasi selanjutnya. Kalau terkait dengan pemanataan pengelolaan keuangan saya rasa sejak adanya siskeudes, BPD dalam pengawasannya itu sangat mempermudah, karena dengan siskeudes yang online itu pengawas jadi lebih mudah karena bersifat online.”⁹⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Mustafiq juga mengatakan bahwa:

“Kita ikut mengawasi paling hanya pas dalam pembangunan saja, saat pemerintah desa berencana mau memperbaiki jalan utama biar tidak berlubang, itu ya kita mengawasinya hanya dalam mengamati sudah diperbaiki apa belum seperti itu saja, kalau belum nanti kita bisa bicara langsung ke perangkat buat realisasi perbaikannya”⁹⁷

Pernyataan lain yang menyangkut tentang pemantauan atau evaluasi terhadap pembangunan desa dari Bapak Rosyidi yaitu

“Kalau dalam mengawasi pengelolaan keuangan saya rasa dari kami sendiri tidak bisa langsung mengawasi secara mendalam, karena itu juga bukan ranah kami buat cari tahu sedetail itu paling cuma lihat

⁹⁶ Suyudi, “Wawancara Oleh Peneliti, 24 April 2022, Transkrip wawancara.”

⁹⁷ Mustafiq, “Wawancara Oleh Peneliti, 24 April 2022, Transkrip wawancara.”

pengeluarannya yang tertera di banner itu. Lalu kalau dari proses pembangunannya juga pihak perangkat desa sudah ada tim sendiri untuk mengawasi semua pembangunan di Desa Kirig, kalau tugas kita hanya bisa memantau untuk melihat kesesuaian hasil pembangunan dengan apa yang sudah kami rencanakan bersama”⁹⁸

Pemantauan hasil dan evaluasi pembangunan juga melibatkan masyarakat desa Kirig selain aparat desa dan perwakilan dari atasan sebagai pemantau dalam perkembangan proses realisasi perencanaan yang sudah ditetapkan. Perlunya evaluasi dalam pembangunan supaya pemerintah desa bisa lebih baik lagi terkait dengan pengelolaan desanya.

- d. Tahap pemanfaatan hasil dan pengawasan Partisipasi pada tahap implementasi hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan. Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari pembangunan. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan infrastruktur baik berupa sarana dan prasarana tersebut adalah agar desa Kirig memiliki suatu perubahan dengan adanya pembangunan yang tidak tertinggal seperti desa-desa yang lainnya. Pemaparan dari Bapak Noor Akhid terkait dengan pemanfaatan hasil yaitu

“Hasil akhir dari sebuah pembangunan diharapkan masyarakat dapat menerima hasil tersebut dengan baik dan menjaga, memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan dengan bijak sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap hasil pembangunan”⁹⁹

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Bapak Mustafiq yaitu:

⁹⁸ Rosyidi, “Wawancara Oleh Peneliti. 23 April 2022, Transkrip wawancara”

⁹⁹ Noor Akhid, “Wawancara Oleh Peneliti, 22 April 2022, Transkrip wawancara.”

“Dengan adanya hasil yang sudah nyata, sudah sepatutnya kita menjaga dan memelihara hasil dari pembangunan yang ada, atau merasakan kenyamanan bila itu terkait dengan Kesehatan. Tidak semena-mena merusak apa yang sudah dijalankan oleh aparat desa dengan bantuan kita semua. Hal tersebut juga dapat kita rasakan manfaatnya teruntuk itu kita harus menjaganya dengan baik”¹⁰⁰

Partisipasi pemeliharaan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana di Desa Kirig dalam hal ini diserahkan kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan yang telah terlaksana ini tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Kirig di dalam pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana namun diharapkan masyarakat Desa Kirig turut menjaga agar dapat merasakan manfaatnya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Penerapan sistem keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Kirig

Desa Kirig menerapkan sistem keuangan desa (siskeudes) pada tahun 2016 yang waktu itu masih dalam bentuk offline dan beralih online pada tahun 2017. Siskeudes dioperasikan oleh Bapak Aris Mugianto selaku Bendahara Desa dan Ibu Puja Surya Dewi selaku Staf Keuangan. Dari data hasil penelitian didapatkan peneliti bahwa perbedaan sebelum dan sesudah adanya siskeudes sangat dirasakan perbedaannya, sebelum adanya siskeudes pemerintah desa Kirig memanfaatkan sistem manual dengan mengandalkan Microsoft Excel sebagai perangkat lunak dalam pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan *Microsoft Excel* dalam pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa Kirig sangat memerlukan banyak waktu karena perlu memasukkan data-data yang ada satu persatu ke dalam sistem. Berbeda dengan setelah adanya siskeudes, sistem tersebut mempermudah pengelolaan keuangan desa pemerintah desa Kirig karena tidak terlalu menghabiskan banyak waktu.

Pengelolaannya hanya tinggal menginput data saja yang telah diverifikasi kebenarannya. Apabila terjadi inspeksi dadakan Bendahara tinggal mengprint-out laporan yang dibutuhkan.

¹⁰⁰ Mustafiq, “Wawancara Oleh Peneliti, 24 April 2022, Transkrip wawancara.”

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada permendagri No. 20 Tahun 2018 diperoleh analisis yang mencakup beberapa tahapan yaitu:

a. Perencanaan

Tahapan perencanaan merupakan pokok penting dalam rancangan pembangunan. Penggunaan dana desa harus disusun dulu rancangannya, dimana dalam merancang penggunaan tersebut harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut. Tahap perencanaan baik dalam menyusun maupun mengevaluasi program kerjanya pemerintah Desa Kirig sudah melaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan musyawarah yang diadakan di desa guna menghasilkan keputusan yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam skala prioritas dalam pembangunan.

Proses perencanaan dana desa di Desa Kirig diawali dengan penyusunan RKP Desa. sebelum penyusunan diadakan dahulu musyawarah desa. Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 6 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Selanjutnya, kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). RKPDDes yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan APBDes tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Peraturan Desa tentang APBDes akan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan menjamin

kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari jenis program atau kegiatan maupun jumlah anggaran yang akan digunakan. Penetapan APBDes dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa perencanaan Desa Kirig sudah bertahap dengan semestinya dan sudah mengikuti aturan yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018. Akuntabilitas dari tahap perencanaan ini dapat dilihat dari proses sebelum penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, maupun APBDes pemerintah desa Kirig melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah desa Kirig menyampaikan penyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat bahwa penyusunan tersebut sesuai dengan harapan masyarakatnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan penerapan dari realisasi APBDes. Pelaksanaan di Desa Kirig dilaksanakan setelah APBDes diterapkan dan sudah diatur tentang RAB. Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

Berdasarkan hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan di Desa Kirig sudah berjalan dengan baik, hal itu dikarenakan setiap pelaksanaan kegiatan perangkat desa harus mengajukan SPP dalam proses pencairan dananya dengan disertai dengan laporan pertanggungjawaban serta laporan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Sebelum adanya pencairan dilakukan dulu proses pengecekan Kembali oleh sekretaris desa apakah kegiatan pelaksanaan tersebut ada dalam APBDes atau tidak sebelum ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa, kasi pelaksana dan bendahara desa.

Jika kegiatan tersebut tidak terinput atau tidak ada dalam anggaran tahun ini maka tidak boleh disetujui apalagi

ditandatangani oleh keempat pihak tadi maka dianggap tidak sah. Akuntabilitas dapat dilihat dari pelaksanaan yaitu dengan adanya input dari siskeudes terhadap program kegiatan yang ada di Desa Kirig, kegiatannya dapat dikontrol supaya lebih efektif. Pengawasan menjadi lebih efektif karena pengeluaran dana hanya untuk kegiatan yang diperlukan dan telah direncanakan pada tahun berjalan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yaitu proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan Desa Kirig dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik, yaitu setiap terjadi transaksi dan ditutup setiap akhir bulan. Penatausahaan pada Desa Kirig dilakukan menggunakan siskeudes. Sebelum data dimasukkan ke sistem oleh siskeudes, terlebih dahulu dibuat oleh bagian keuangan dan dikoreksi oleh sekretaris desa sebelum nantinya dilaporkan ke kepala desa.

Berdasarkan dengan hasil tersebut kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa penerapan siskeudes membantu proses penatausahaan, dimana dalam penatausahaan setiap proses pengeluaran dan penerimaan akan dicatat di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu sebelum melakukan pencatatan Bendahara Desa harus teliti ketika memasukkan data ke dalam siskeudes karena setelah penginputan data, data akan terkunci dan tidak dapat di edit. Pencatatan oleh bendahara sebelum masuk ke siskeudes juga perlu dicek lagi apakah sudah lengkap bukti dan laporannya, apakah sudah sesuai dengan yang terjadi oleh Sekretaris Desa baru dilaporkan ke Kepala Desa.

Akuntabilitas dari penatausahaan di Desa Kirig dalam penerapan siskeudes yaitu adanya kontrol dana pengeluaran dan penerimaan, semua transaksi yang telah dikeluarkan dimasukkan ke dalam siskeudes guna proses pertanggungjawaban Bendahara sebagai yang mengatur dan mengelola keuangan desa Kirig. Adanya siskeudes memudahkan Bendahara desa dalam proses input data transaksi, jika sebelumnya penggunaan sistem yang manual memungkinkan adanya kehilangan bukti transaksi dalam proses berjalannya pengelolaan yang belum tutup buku.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban perangkat Desa Kirig dalam mengelola keuangan desanya. Pelaporan berisi Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparansi perangkat desa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Desa kirig. Terdapat empat macam pelaporan, yaitu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.

Berdasarkan hasil dari pernyataan tersebut diambil kesimpulan bahwa dalam proses pelaporan, Desa Kirig menggunakan empat jenis pelaporan yaitu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan. pelaporan dibuat oleh bendahara desa selaku operator siskeudes. Pelaporan desa Kirig menggunakan dua cara yaitu online melalui siskeudes, dan pelaporan *hardcopy* yang memerlukan laporan bukti transaksi. Pelaporan ini disampaikan kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Akuntabilitas dari pelaporan yaitu Bendahara desa dalam melakukan pelaporan bersifat *online* dan *offline*. Pelaporan sudah ada dalam siskeudes ketika memasukkan data transaksi. Jadi pelaporan yang didapat lebih bersifat *kredibel* (dapat dipercaya).

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan upaya instansi atau lembaga pengguna dana negara termasuk pemerintah desa agar laporan yang dibuat dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan desa. pertanggungjawaban di Desa Kirig bukan hanya ditujukan kepada pihak kecamatan atau kabupaten saja tetapi juga unsur masyarakat desa Kirig. Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan media cetak banner sebagai informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil tersebut ditarik kesimpulan bahwa proses pertanggungjawaban di Desa Kirig dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam akhir tahun. Selain melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes ke bupati melalui camat, dan juga proses pertanggungjawaban kepada BPD dan unsur masyarakat lainnya.

Penerapan siskeudes memberi manfaat bagi Perangkat Desa Kirig, khususnya bagi Bendahara Desa. Siskeudes menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan. Siskeudes menghasilkan keseragaman atas pengelolaan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Keseragaman ini memudahkan dalam penilaian kualitas kinerja. Keseragaman laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat umum.

Hasil analisis penelitian yaitu Siskeudes di Desa Kirig sudah diterapkan dengan baik, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Operator dapat mengaplikasikannya dengan baik mesti beberapa kali mengalami kendala. Perangkat desa dalam penginputan data lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang baik meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas laporan. Kinerja yang baik menghasilkan kualitas laporan yang baik sedangkan kualitas laporan yang baik meningkatkan integritas dan menjadi nilai tambah bagi Perangkat Desa Kirig. Desa Kirig sudah baik dalam mengimplementasikan sistem dan melakukan pengelolaan sesuai peraturan yang ada.

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Febi Nugraha dkk., yang menyatakan bahwa dalam penerapan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan baik, memudahkan pelaporan keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada dan waktu pekerjaannya lebih efektif dan efisien dengan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.¹⁰¹ Penelitian lainnya dari Muharsono dan Linda yang mengungkapkan bahwa aplikasi siskeudes efektif

¹⁰¹ Febi Nugraha Sifa, Deni Iskandar Z, and Idang Nurodin, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2 . 0 (Studi Kasus Di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi)," *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 03, no. 20 (2020): 283–90, <https://doi.org/10.30737/jimek.v3i2.1089>.

diterapkan sebagai aplikasi pelaporan keuangan desa dibandingkan menggunakan manual.¹⁰² Aplikasi tersebut mampu memberikan hasil yang maksimal dengan menghasilkan laporan keuangan yang tertata rapi dan akurat.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas keuangan desa Kirig selama penerapan siskeudes yaitu sudah baik melihat dari hasil penerapan peraturan Menteri dalam Negeri no. 20 tahun 2018 mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah terimplementasikan dengan baik. Apalagi dengan adanya aplikasi siskeudes yang dirasa sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa Kirig yang tadinya memakan banyak waktu dalam proses pengelolaan keuangan setelah adanya penerapan siskeudes pengelolaan keuangan menjadi sedikit terbantu karena lebih menghemat waktu dan lebih akurat.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Gusasi dan Lantowa yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas keuangan setelah penerapan aplikasi siskeudes membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah desa.¹⁰³ Penelitian lain dari Finambello dkk. Mengungkapkan bahwa akuntabilitas setelah penggunaan aplikasi siskeudes mengalami perubahan positif hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pelaporan pertanggungjawaban desa tersebut.¹⁰⁴

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Kirig

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang berdampak keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

¹⁰² Muharsono and Linda Asfiah, “Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung),” *Jurnal PUBLICIANA* 14, no. 02 (December 8, 2021): 328–38, <https://doi.org/10.36563/p.v14i02.298>.

¹⁰³ Gusasi and Lantowa, “Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula.”

¹⁰⁴ Fetrushio Finambello T.M, Willy Tri Hardianto, and Muhamad Rifa, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapuas,” *Journal of Public Administration and Sociology of Development* 2, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.v2i1.45035>.

Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Apapun bentuk partisipasinya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

a. Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan sadar dan sukarela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari perencanaan hingga keikutsertaan dalam berbagai hal yang ada di desa.

Proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Kirig dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat dusun kemudian musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Musdus merupakan musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat. Dalam musyawarah tersebut masyarakat akan membahas berbagai bidang untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program yang dirumuskan dalam Musrenbangdes tersebut yang akan dibahas pada Musrenbangdes untuk diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan anggaran yang ada.

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pengambilan dalam perencanaan pembangunan Desa Kirig melibatkan warganya untuk berpartisipasi dengan musyawarah. Musyawarah ini berisikan tentang masukan dan usulan dari mereka guna membangun desa seperti yang mereka inginkan. Pada penerapannya proses pengambilan keputusan di Desa Kirig sudah cukup baik, dilihat dari dimana mereka berpartisipasi untuk ikut rapat dalam musyawarah desa tersebut. Walaupun masih ada beberapa orang yang tidak hadir memenuhi undangan.

b. Tahap pelaksanaan pembangunan

Hubungan antara partisipasi tahapan perencanaan dan pelaksanaan cukup erat. Masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran dan rencana itu. Proses partisipasi ini dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam ikut serta melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Masyarakat desa Kirig dalam prosesnya masih suka abai dengan kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan desa Kirig bisa tercapai dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar. Namun dalam kenyataan yang ada prosesnya tidak terlalu melibatkan banyak orang dalam proses pelaksanaannya. Warga sekitar kadang masih suka abai terhadap proses pelaksanaannya. Melalui observasi yang ada masyarakat Desa Kirig masih sulit ikut berpartisipasi dalam hal ini dikarenakan banyak yang bekerja. Perangkat desa Kirig dalam proses sosialisasi terhadap masyarakatnya juga kurang hal ini terbukti dari pelaksanaannya yang hanya diikuti oleh beberapa kalangan saja dan tidak capai target. Keberhasilan dari proses pelaksanaan adalah adanya kerjasama yang baik antara masyarakat desa dengan perangkat desa.

c. Tahap evaluasi atau pemantauan

Partisipasi pada tahap evaluasi adalah penilaian keberhasilan dari masyarakat berdasarkan hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan dalam musyawarah desa bersamaan dengan proses perencanaan. Dalam proses pelaksanaan sudah ada tim untuk pengawasan sendiri untuk memantau keadaan yang terjadi dalam proses pelaksanaan. Masyarakat sebagai pengamat dalam prosesnya jadi jika ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian dengan apa yang terjadi maka masyarakat dapat mengadukan ke perangkat desa atau pengawas pelaksana.

Berdasarkan proses tahap evaluasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan evaluasi sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Hal tersebut dianggap penting karena dalam prosesnya tahapan evaluasi bisa dianggap seperti kritik dan saran dalam pembangunan desa. Evaluasi dari masyarakat sangat berguna bagi

perangkat Desa Kirig karena dari tahapan ini perangkat desa bisa mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait tercapai atau tidaknya pembangunan yang telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat desa Kirig dalam hal ini cukup baik karena beberapa warga yang terlibat dalam musyawarah desa masih terbatas.

d. Tahap pemanfaatan hasil

Partisipasi pemanfaatan hasil meliputi menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya dengan menjaga dan mengamankannya dan mengembangkan. Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan berarti mendukung ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia, keadilan sosial dan memelihara pembangunan sebagai lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang.

Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi bahwa apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan diberikan langsung kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil terlaksananya pembangunan desa tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sangat penting karena masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pembangunan maka masyarakat juga harus memelihara dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hal tersebut ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil adalah bentuk kebanggaan perangkat desa Kirig karena mampu menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu pemerintah desa Kirig harus memanfaatkan situasi yang ada guna menarik masyarakat agar selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang memang harus melibatkan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil akan tetap menjaga desa tetap nyaman dan asri. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan berjalan sesuai dengan apa yang

diharapkan, dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan proses pengelolaan keuangan desa berimbas terhadap kesejahteraan desa. Pada tahap perencanaan yang dilakukan dengan penetapan prioritas pembangunan desa berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat yang dimusyawarahkan dalam Musdes. Dalam tahap pelaksanaan merupakan bentuk partisipasi swadaya/tenaga dari masyarakat untuk gotong royong melaksanakan program kerja. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu cara untuk membangun desa menjadi maju dan mandiri, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa sangat penting karena masyarakat sendirilah yang tahu apa yang mereka butuh sehingga dengan adanya partisipasi maka setiap pembangunan yang dilakukan di desa merupakan kebutuhan warga desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kirig cukup baik. Tingkat partisipasi berefek terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa yang akan berimplikasi pada pembangunan desa yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

Penggunaan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dalam kapasitas pemberi masukan dan pengawas dari pelaksanaan pembangunan. Sedangkan keputusan program yang akan dilaksanakan dikembalikan kepada pemerintah Desa secara penuh dikarenakan hal tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab perangkat desa. Partisipasi masyarakat di Desa Kirig sudah cukup baik hanya saja perangkat desa Kirig perlu lebih bersosialisasi terhadap masyarakatnya karena sejatinya Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Indriani dkk., yang mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka

semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa.¹⁰⁵ hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fajri dkk,. Menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat ditunjukkan oleh kegiatan Musrenbangdes sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan yang akan datang, oleh karena itu semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa maka akan meningkatkan pula akuntabilitas keuangan desa.¹⁰⁶



¹⁰⁵ Indriani Dkk, “Partisipasi Masyarakat Dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey Pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2019): 111–30, <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.14827>.

¹⁰⁶ Ridha Fajri, Restu Agusti, and Julita, “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *JURNAL AL-IQTISHAD* 17, no. 2 (December 23, 2021): 209, <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>.